

**ANALISIS PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:
AHMAD ABDULLAH AZHAR
NIM. S20161067

IAIN JEMBER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2021

**ANALISIS PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh
AHMAD ABDULLAH AZHAR
NIM : S20161067

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

IAIN JEMBER

ANALISIS PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 03 Februari 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.

NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris




Ahmad Faris Wijdan, M.H.

NUP. 201907177

Anggota :

1. **Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.** ()

2. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI.** ()



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(An-Nisa' Ayat 135)¹

IAIN JEMBER

¹ Terjemahan Kementerian Agama RI.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kupersembahkan karya ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta rasa hormat kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas segala doa, jasa, pengorbanan, nasihat dan motivasi, dukungan moril dan materiil serta limpahan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Teruntuk kakak dan kakak ipar yang terus support dalam perkuliahan ini.
3. Para guru dan dosen, yang telah berjasa memberikan banyak ilmu, doa dan motivasi kepada peneliti.
4. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, yang dengan sabar telah membimbing dan mengajarkan banyak ilmu kepada peneliti, baik di dalam maupun di luar kampus.
5. Teman-teman kelas AS2 yang telah memberikan banyak warna kehidupan di bangku perkuliahan selama 4,5 Tahun menuntut ilmu bersama di kampus IAIN Jember.
6. Sahabatku di Asrama Bani Adam, Teman seperjuangan di GenBI Jember, vriend dan vriendin Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES), teman-teman Komunitas Pencinta Astronomi Islam (KOMPAS), dan Kreatif Muda Dukuh (KMD) yang telah memberikan banyak pengalaman berorganisasi bagi peneliti.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kemudahan, dan keluasan pikiran kepada Peneliti, khususnya selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Jember, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak.

Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, peneliti menghaturkan rasa hormat, maaf dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :


1. Bapak Prof. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor IAIN Jember;
2. Bapak Prof. Dr. M.N. Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah juga sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini;
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam ;
4. Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri Jember khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta hal-hal positif selama mengenyam pendidikan sarjana;
5. Seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, khususnya di Fakultas Syariah, yang telah membantu peneliti dalam mengurus segala administrasi skripsi ini;

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang baik dari Allah Swt.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari aspek kepenelitian dan aspek materi. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif atas segala kekurangan demi kesempurnaan lebih lanjut. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi peneliti khususnya, dan para penggiat keilmuan lainnya. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Jember, Januari 2021
Peneliti

Ahmad Abdullah Azhar
S20161067



ABSTRAK

Ahmad Abdullah Azhar, 2021 : *Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Masalah Mursalah.*

Kata Kunci: Hibah, Masalah Mursalah.

Mulanya pada tahun 1983, yaitu setelah penandatanganan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI. Hal ini dilakukan untuk menselaraskan hukum Islam. Kemudian keluar Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991, dalam hal ini KHI yang merupakan sebuah hasil karya para ulama Indonesia. KHI merupakan Hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang mencakup Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Perwakafan. Dalam KHI pasal 211 berbunyi: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Kalimat ini memberikan pengertian tidak jelas antara warisan dengan hibah. Sehingga pasal ini masih menimbulkan pertanyaan serta perlu adanya penjelasan tentang perhitungan hibah. Maka dalam hal ini peneliti ingin meneliti dan membahas lebih dalam mengenai **Analisis Pasal 211 KHI Ditinjau Dari Masalah Mursalah.**

Berikut merupakan beberapa fokus permasalahannya: 1) Bagaimana pengaturan pemberian hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris dalam KHI? 2) Bagaimana problematika penerapan hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris dalam KHI ? 3) Bagaimana Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris dalam KHI ?

Tujuan penelitian : 1) Untuk mengetahui pengaturan pemberian hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris. 2) Untuk mengetahui problematika dalam penerapan hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris. 3) Untuk mengetahui analisis *Masalah Mursalah* terhadap hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris.

Untuk mendeskripsikan pokok permasalahan diatas maka peneliti menggunakan metode penelitian *library research* yaitu penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *pertama*, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), *Kedua*, historis *ketiga*, konseptual (*conceptual approach*)

Kesimpulan yang ditemukan pada penelitian ini adalah 1) Bahwa pengaturan pemberian hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris dalam KHI dapat diterapkan ketika hibah yang diberikan oleh orangtua kepada salah seorang anaknya lebih besar dari harta waris yang ditinggalkan oleh orangtuanya, sehingga akan menimbulkan sengketa waris. 2) Bahwa problematika penerapan hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris dalam KHI ini, masih menuai permasalahan dimana ketika seorang anak dapat membuktikan hibah pemberian orangtuanya, pasal 211 ini tidak dapat diberlakukan. sehingga mengakibatkan ahliwaris tidak memperoleh warisan yang sama akibat pembagian hibah yang tidak merata. 3) Bahwa Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris dalam KHI ini, sudah memenuhi aspek *masalah mursalah*. dimana dengan terpenuhinya syarat syarat dari masalah mursalah itu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Definisi Istilah.....	7
1. Hibah	7
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	7
3. Masalah Mursalah	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Kajian Terdahulu.....	10

B. Kajian Teori	12
1. Tinjauan Umum tentang Hibah	12
a. Hibah.....	12
b. Dasar atau Landasan	12
c. Rukun Hibah	13
d. Syarat Hibah	13
e. Hukum Hibah.....	14
2. Tinjauan Umum Tentang Pasal 211 KHI	15
a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam.....	15
b. Sejarah dan Landasan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam	16
3. Tinjauan Umum tentang Masalah Mursalah	21
a. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	21
b. Kedudukan <i>Mashlahah Mursalah</i> dan Kehujjahannya	23
c. Macam-macam <i>Maslahah Mursalah</i>	29
d. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Metode <i>Istinbat Hukum</i> ..	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Bahan Hukum	37
1. Bahan Hukum Primer	37
2. Bahan Hukum Skunder.....	37
3. Bahan Hukum Tersier.....	38
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38

E. Analisis Bahan Hukum	38
F. Tahap-Tahap Penelitian	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Pengaturan Pemberian Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 40	
B. Problematika Penerapan Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Waris dalam Kompilasi Hukum Islam.	45
C. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Waris Kompilasi Hukum Islam	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi legislasi dan kodifikasi Hukum Islam menjadi fenomena yang tidak terelakkan pada perkembangan dunia Hukum Islam. Perkembangan struktur masyarakat dari tradisional ke modern yang diikuti oleh perkembangan kompleksitas pola hubungan masyarakat telah memaksa Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, berevolusi dari bentuk yang *uncodified* (tidak dikodifikasi) menjadi bentuk yang *codified* (telah dikodifikasi).²

Proses perkembangan hukum menuju legislasi dan kodifikasi ini berjalan di atas interval waktu yang relatif lambat dibandingkan dengan cepatnya laju perubahan sosial. Fenomena ini berlaku bagi legislasi dan kodifikasi di beberapa negara Islam seperti di Syria, Tunisia, Maroko, Iraq dan Pakistan serta Indonesia sampai pada Orde Barunya. Ranah hukumnyapun sangat terbatas pada masalah hukum keluarga.³

Mulanya pada tahun 1983, yaitu setelah penandatanganan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI. Hal ini dilakukan untuk keseragaman dan rujukan hakim-hakim pada pengadilan Agama.

Sehingga pada tahun 1988 rumusan hukum tersebut diajukan kepada

² Moh. Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia," *Al-Qanun 11*, No. 1 (2008): 142.

³ Edi rosmam, "Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Sejarah dan relevansi praktis pembaharuan hukum nasional)," *Al- Hurriyah 1*, No. 1 (2016): 28.

pemerintah untuk dijadikan sebuah perundang-undangan. Selama tiga tahun lebih menanti akan disahkannya rancangan tersebut. Sehingga akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991, yang populer dengan nama Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara yuridis Impres nomor 1 tahun 1991, KHI memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat. Inpres No 1 tahun 1991 berdasarkan UUD pasal 4 ayat 1, berbunyi: Kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah Negara baik yang disebut keputusan presiden (Kepres) ataupun instruksi presiden (Inpres) kedudukan hukumnya adalah sama. Untuk menghindari ketidakpastian hukum, pada bulan Maret 1985 secara politis Presiden Soeharto mengambil prakarsa dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan menteri Agama. SKB tersebut membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan merancang tiga buku hukum, masing-masing tentang Hukum Perkawinan (Buku I), Hukum Kewarisan (Buku II) dan Hukum Perwakafan (Buku III). Lalu dengan terbentuknya KHI yang merupakan sebuah hasil karya para ulama Indonesia. Jika dikembalikan kepada sumber fiqh, setidaknya memunculkan beberapa pertanyaan; Apakah KHI merupakan transformasi dari fiqh Islam; Jika merupakan transformasi, kitab apakah yang menjadi sumber rujukannya; Sudahkan sinergis dengan sumber aslinya.⁴

⁴ Ismail Suny, "Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia", *Harian Pelita* (1991): 22.

KHI bab hibah, apabila dilihat dari isinya menggambarkan bahannya dari sumber fiqih Islam. Dalam fiqih Islam dibahas tentang hibah secara khusus. Antara isi fiqih Islam tentang hibah dengan KHI terdapat persamaan-persamaan. Jika dilihat dalam fiqih Islam hibah pembahasannya berdasarkan konsep, sedangkan dalam KHI pembahasannya sudah berubah bentuk menjadi bab, pasal dan ayat, perubahan ini berbentuk seperti perundang-perundangan (qanun).⁵

Penjelasan umum KHI mengatakan: Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan Perwakafan. Berdasarkan surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735 hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i. Dalam bab VI pasal 211 berbunyi: "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Kalimat di atas memberikan pengertian tidak jelas antara warisan dengan hibah. Warisan didapatkan ahli waris dari pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan hibah bisa didapatkan ahli waris ketika pewaris masih hidup. Dalam pasal ini perlu adanya penjelasan tentang perhitungan hibah. Apakah semua pemberian dari orang tua pada anaknya dari sejak lahir hingga dewasa itu dapat diperhitungkan sebagai hibah atau hibah itu semata-mata pemberian dari

⁵ Usep Saepullah, "Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)", (Penelitian Individu, UIN Sunan gunung Djati, Bandung, 2015), 8-9.

orang tua pada anaknya sebatas ucapan (shighat) orang tua pada ahli waris baik lisan maupun tulisan. Pada pasal ini belum ada penjelasan pasti, sehingga kalau tidak ada penjelasan akan muncul berbagai penafsiran yang bermacam-macam. Sehingga pada akhirnya akan muncul penafsiran sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Sebenarnya pengaturan tatacara hibah di dalam KHI sudah lebih meningkat, yaitu dilakukan dihadapan dua orang saksi. Saksi di dalam hukum, merupakan salah satu dari alat bukti. Oleh karena itu ketentuan hibah yang mengharuskan adanya dua orang saksi, sudah mengarah kepada tindakan untuk menjamin kekuatan dan keamanan objek hibah, jika dikemudian hari terjadi sengketa atas objek hibah tersebut.⁶

Hibah yang dilakukan secara lisan, meskipun dihadapan dua orang saksi akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian di persidangan. Kasus hibah yang diajukan ke Pengadilan Agama pada umumnya adalah kasus hibah yang diajukan oleh ahliwaris pemberi hibah yang hibahnya dilakukan secara lisan, dengan objek hibah berupa tanah dan atau rumah. Jika penerima hibah masih hidup, pembuktian tentang sahnya hibah akan dapat diketahui dari penerima hibah. Akan tetapi jika penerima hibah sudah meninggal dunia dan yang digugat adalah ahli waris penerima hibah, kesulitan pembuktiannya terletak pada pembuktian untuk mengetahui ada tidaknya saksi hibah sebagai salah satu syarat sahnya hibah.

⁶ Saepullah, 12-13.

Dalam hal hibah dilakukan secara lisan, alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak adalah saksi-saksi. Saksi yang dikehendaki dalam kasus semacam ini tentunya saksi yang dapat menjelaskan bahwa benar telah terjadi penghibahan dan pada waktu penghibahan tersebut ada dua orang saksi yang diangkat oleh pemberi hibah sebagai saksi penghibahan.

Memperhatikan beberapa problem di atas berkenaan dengan pasal-pasal dalam KHI tentang wasiat dan hibah. Dimungkinkan bahwa KHI tentang wasiat dan hibah merupakan transformasi dari fiqih Islam. Akan tetapi masih terdapat beberapa pasal dan ayat yang kurang sesuai dengan fiqih Islam. Maka dalam hal ini peneliti ingin meneliti dan membahas lebih dalam mengenai **Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah Mursalah.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan fokus penelitian dalam Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pemberian hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris dalam Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana problematika penerapan hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris dalam Kompilasi Hukum Islam ?

3. Bagaimana Analisis Masalah Mursalah Terhadap hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris dalam Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan pemberian hibah dari orang tua kepada anak sebagai upaya pengganti waris.
2. Untuk mengetahui Problematika dalam penerapan hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui analisis masalah mursalah terhadap hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan pustaka khususnya dalam bidang hibah dan waris. Sehingga dapat berguna bagi yang memfokuskan pada kajian hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat laporan dan dapat menambah wawasan khazanah keilmuan bagi peneliti sendiri.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi secara mendalam kepada masyarakat tentang hukum hibah sebagai pengganti dari waris untuk diterapkan di kemudian hari.

c. Bagi Institut

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi para akademis, dan praktisi hukum serata untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah.

E. Definisi Istilah

1. Hibah

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁷

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁷ Pasal 171 huruf g, Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman atau himpunan dari berbagai kitab-kitab fikih yang dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Pengadilan Agama.⁸

3. Masalah Mursalah

Secara Bahasa, Kata *al-maslahah* adalah seperti *lafadz al-manfa'at*, baik arti maupun wazan-nya (timbang kata), yaitu kalimat *mazdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*. Pengarang kamus lisan *Al-'Arah* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semua mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah, ataupun penjagaan, seperti menjauhkan kedaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maslahah*.

Secara istilah, *Maslahah Mursalah* adalah *maslahah* yang Allah SWT. Sebagai syari' tidak menyatakan hukumnya, sementara tidak ada dalil syar'i yang menetapkan aatau menolaknya.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁰ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Daan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 267.

⁹ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 112

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

Bab I : Pendahuluan, bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan mengenai Kajian Terdahulu dan Kajian Teori.

Bab III : Metodologi Penelitian, Bab ini membahas mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Analisis Data, Keabsahan data, serta Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV : Pembahasan, dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengaturan pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya, Problematika penerapan pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya dan hasil analisis masalah mursalah terhadap hibah orang tua kepada anaknya sebagai pengganti waris.

Bab V : Penutup, bab ini adalah bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan sebagai rangkuman dari seluruh hasil penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang membangun.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, selanjutnya peneliti berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti sebagai bahan perbandingan.

1. Tesis yang ditulis oleh Prastowo Hendarsanto, mahasiswa program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2006. Judul Tesis “Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.¹¹ Tesis ini membahas mengenai hubungan hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Konsep kewarisan di Indonesia yang berlaku. Adapun persamaan adalah peneliti disini meneliti tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 211. Namun untuk perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada sejarah terbentuknya konsep kewarisan yang di pakai Kompilasi Hukum Islam . Sedangkan peneliti sekarang lebih kepada praktik penerapan dilapangan serta menurut Undang-Undang Perdata yang berlaku.

¹¹ Prastowo Hendarsanto, ”Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006).

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Saifurrohim Al Aziz, mahasiswa Program Strata1 dalam Ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo pada tahun 2014. Judul Skripsi "Analisis Pendapat Muhammad bin Idris Al Syafii tentang Hibah dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan".¹²

Skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Syafi'i berpendapat sahnya hibah sebagai pengganti waris. Adapun persamaannya adalah penelitian ini meneliti mengenai konsep hibah yang diperhitungkan sebagai pengganti waris. Namun perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya ini terhadap ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i saja. Sedangkan peneliti sekarang lebih kepada Kompilasi Hukum Islam.

3. Jurnal yang ditulis oleh Wahidah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari pada tahun 2014 dengan judul "Hibah Orang Tua Kepada Anak perempuan dihitung Sebagai bagian Warisan".¹³ Jurnal ini membahas tentang hibah yang diberikan orang tua kepada anak perempuannya yang diperhitungkan sebagai warisan ditinjau dari aspek hukum Islam. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengenai bolehkah jika waris terbagi sama antara lelaki dan perempuan dengan menerapkan sistem hibah. Sedangkan persamaannya adalah meneliti tentang teori hibah orang tua kepada anak menurut Kompilasi Hukum Islam .

¹² M. Saifurrohim Al Aziz, "Analisis Pendapat Muhammad Bin Idris Al Syafii Tentang Hibah dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan" (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2014).

¹³ Wahidah, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan," Mu'adalah Jurnal Studi gender dan Anak 2, no. 1 (Januari-Juni, 2014).

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Hibah

a. Hibah

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁴

Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba*, yang berarti lewat dari satu tangan ketangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubub ar-rih* (angin yang menghembus) atau *ibra* (membebaskan utang).

Secara terminologis yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.¹⁵

b. Dasar atau Landasan

Hibah disyariatkan dan dihukumi *mandhub* (sunnat) dalam Islam berdasarkan (Al-Quran Surat An-Nisa' : 4)

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari

¹⁴ Pasal 171 huruf g, Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 340.

maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai hadiah) yang sedap lagi akibatnya.”¹⁶

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَبْنَاءَ السَّبِيلِ

Artinya: “ Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)...”¹⁷ (Q.S Al-Baqarah : 177)

c. Rukun Hibah

1) Pihak Penghibah (*Wahib*)

Wahib adalah pemberi hibah atau orang yang menghibahkan barang miliknya. Juhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (*Tirkah*).

2) Penerima Hibah (*Mauhub lah*)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh hartanya.

3) Obyek Hibah (*Mauhub*)

4) Ijab dan Qabul (*Shighat*)

Shighat Hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafazz *hibah*, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.¹⁸

d. Syarat Hibah

¹⁶ Al-Qur'an, 4:4.

¹⁷ Al-Qur'an, 2:177.

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 244.

1) Pihak Penghibah (*Wahib*)

- a) Penghibah harus sebagai pemilik sempurna atas benda yang dihibahkan.
- b) Penghibah harus seorang yang cakap serta sempurna yaitu baliq dan berakal.
- c) Penghibah hendaklah melakukan perbuatan atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa.

2) Pihak Penghibah (*Wahib*)

Wahib disyaratkan harus ahli *tabarru* yaitu berakal, baligh, rasyid (pintar).

3) Obyek Hibbah (*Mauhub*)

- a) Benda yang dihibahkan harus milik penghibah sepenuhnya.
- b) Benda yang dihibahkan harus ada dalam arti sesungguhnya saat pelaksanaan akad.
- c) Objek yang dihibahkan merupakan sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama.
- d) Harta yang dihibahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta penghibah.¹⁹

e. Hukum Hibah

1) Hukum Hibah

¹⁹ Syafei, 341-342.

Dasar dari ketetapan hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi *mauhublah* (penerima hibah) tanpa adanya penganti.

2) Sifat Hukum Hibah

Ulama Hanafi berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Dengan demikian dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi, dihukumi *makruh* sebab perbuatan itu termasuk penghinaan terhadap pemberi hibah.²⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Pasal 211 KHI

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara etimologi kompilasi berasal dari bahasa Inggris ‘compilation’ yang berarti karangan tersusun dari kutipan kutipan buku-buku lain. Sedangkan dalam bahasa latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama sama, misalnya mengumpulkan peraturan yang berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi ‘compilation’ dalam bahasa Inggris atau ‘compilatie’ dalam bahasa Belanda. Istilah yang kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi” yang diterjemahkan langsung dari dua perkataan yang tersebut. Kompilasi dalam pengertian hukum, bukanlah selalu merupakan suatu produk hukum sebagaimana dengan adanya kodifikasi. Dalam

²⁰ Syafei, 247-248.

pengertian hukum maka kompilasi adalah sebuah buku hukum atau kumpulan buku yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan norma. Menurut Wahyu Widiana, yang dimaksud dengan KHI adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal yang berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk hibah dan wasiat (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI ini disusun dengan jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial yang terjadi di negeri ini dari masa ke masa.²¹

b. Sejarah dan Landasan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam

Dalam mempelajari suatu peraturan/Undang-undang sangat penting untuk mengetahui terkait sejarah serta landasan dalam pembentukannya agar tidak keluar dari konteksnya dalam hal ini pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengetahui pasal 211 KHI penting untuk mengetahui sebab mengapa dirumuskannya pasal tersebut. Karena pada dasarnya ketika melihat substansi aturan dari pasal tersebut, memiliki keterkaitan dengan Islam, yang mana Islam

²¹ Dadang Hermawan dan Sumarjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2015): 27.

harus pula dilihat dari perspektif sejarah yang selalu berubah, berkembang.²²

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang muncul berbagai praktik yang tidak sesuai pada hukum kewarisan Islam dalam membagi harta warisan. Hal ini dapat terlihat dengan praktik kewarisan pada masyarakat yang cenderung tidak mengikuti kaidah 2: 1 dengan alasan keadilan yang didasarkan pada peranan antara laki-laki dengan perempuan, sebagaimana banyaknya perempuan di masa sekarang yang menjadi tulang punggung keluarga. Banyak ulama Indonesia yang enggan mengikuti hukum waris Islam, tetapi juga tidak mau dikatakan melanggar faraid. Mereka mencari jalan keluar dengan membagikan hartanya kepada anak-anak mereka dengan bagian sama besar antara anak laki-laki dan perempuan semasa mereka hidup sebagai hibah.²³

Dalam hal ini KHI melakukan inovasi hukum yang berawal dari implikasi tidak terpenuhinya rasa keadilan dan kekhawatiran tidak terciptanya kemaslahatan jika ayat 17 dari surat an-Nisa' benar-benar diterapkan. Hal ini disebabkan dengan berubahnya kedudukan dan peran perempuan di dalam masyarakat, sehingga nilai dan ukuran keadilan itu turut berubah, dalam masyarakat pada inovasi hukumnya terlihat, misalnya, suatu tindakan pre-emptive

²² Sahibuddin, "Pendekatan Dalam Pengkajian Islam (Konsep Dasar dalam Memahami Ilmu Ke-Islaman perspektif Charles J Adam)," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 1, No.1 (Februari, 2014): 6.

²³ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 62.

yang dilakukan masyarakat muslim yang membagi harta warisan mereka, sebelum tiba waktunya, atau membagikannya dalam bentuk hibah.²⁴ Hal ini lah (faktor keadilan) yang melatar belakangi terumuskannya pasal 211 KHI.

Berbicara mengenai hibah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211 menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Artinya, pemberian-pemberian dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan yang seperti ini ideal, tetapi didalam kenyataannya sering menghadapi kendala, terutama yang berkaitan dengan kapan pemberian itu dapat di hitung sebagai warisan dan kapan pemberian itu tidak diperhitungkan sebagai warisan. Oleh karena itu, ketentuan seperti ini harus diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang lebih rinci agar tidak timbul persengketaan sebagai akibat ketentuan yang bersifat umum itu.²⁵

Tujuannya dari maksud di atas agar tidak adanya sikap orang tua melebihkan anak kesayangannya dengan anaknya yang lain sehingga terhindar dari munculnya sikap iri hati bagi anaknya yang lain dan terciptanya keadilan bahwa harta tersebut merupakan hak mereka bersama.²⁶ Nabi Muhammad Saw. mengatakan telah

²⁴ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 210.

²⁵ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Malang: Citra Aditya Bakti, 1999), 184.

²⁶ H.A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 140.

menceritakan kepada kami Utsman dan Abu Bakar, keduanya anak Abu Syaibah, secara makna mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu' awiyah dari Abu Malik Al Asyja'i dari Ibnu Hudair dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa memiliki anak perempuan (atau saudara perempuan), ia tidak menguburkannya hidup-hidup, tidak menghinakannya dan tidak melebihkan anak laki-laki diatas mereka maka Allah akan memasukan dia kedalam surga". Utsman tidak menyebutkan lafadz "laki-laki". H. R. Abu Daud.²⁷

Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mencoba mengambil jalan tengah bahwa hibah tersebut harus dihitung sebagai warisan. Ini berarti ia boleh saja menghibahkan sebagian hartanya kepada sebagian anaknya, tetapi harus diperhitungkan sebagai warisan. Dan apabila ia meninggal dunia maka hibah tersebut dimasukan dalam hitungan warisan dengan memperhitungkan bahwa bagian warisan untuk dirinya (anak yang diberi hibah) akan dipotong jumlahnya sesuai dengan jumlah hibah yang diberikan kepadanya sewaktu mayit masih hidup.²⁸

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa pemberian kepada anak itu haruslah (wajib) sama. Maksudnya adalah pemberian yang berimbang tanpa membeda-bedakan apakah itu berdasarkan kelamin atau kondisi tertentu. Ada juga yang

²⁷ Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah / Syaikh*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2008), 120.

²⁸ Budiono, *Pembaruan Hukum*, 183-184.

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adil adalah pemberian yang berdasarkan bagian waris dari masing-masing anak yaitu dua berbanding satu bagi anak laki-laki dengan anak perempuan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam pemberian itu adalah pemberian yang sama antara anak-anak. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa persamaan dalam pemberian itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sedangkan kelebihan diantara mereka adalah haram. Akan tetapi kelebihan diantara anak itu mempunyai alasan yang dapat dibenarkan seperti, salah satu anak tersebut mempunyai kebutuhan yang sangat atau karena miskin atau karena kesibukannya dengan ilmu atau juga karena fisik dan lain-lain, maka dalam kondisi yang seperti ini pemberian yang lebih diantara anak-anaknya maka hal tersebut dapat dibenarkan.²⁹

Patut diperhatikan ada pendapat Imam Ahmad yang mengatakan apabila ada orang tua yang memberikan harta hibah hanya kepada satu anak saja perbuatan tersebut tidak diharamkan karena perbuatan tersebut akan menimbulkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungkannya.³⁰

²⁹ Umar Haris Sanjaya, Muhammad Yusuf Suprapton, "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris," Jurnal Yuridis 4, No. 2 (Deseember 2017) 228-229.

³⁰ "Hukum Menghibahkan Semua Harta dan Melebihkan Untuk Anak", <http://www.jadipintar.com/2014/11/hukum-menghibahkan-semua-harta-dan-Melebihkan-Untuk-Anak-Tertentu.html>

Perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan orangtua kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Pertama, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anak yang lain. Kedua, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka pembagiannya harus rata. Hal ini dilakukan untuk menghindari sengketa.³¹

3. Tinjauan Umum tentang Masalah Mursalah

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Secara Bahasa, Kata *al-maslahah* adalah seperti *lafadz al-manfa'at*, baik arti maupun wazan-nya (timbang kata), yaitu kalimat *mazdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*. Pengarang kamus *Lisan Al-'Arah* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semua mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah, ataupun penjagaan, seperti menjauhkan kemadaratan dan penyakit.

³¹ Asrori Maulana, "Konsep Masalahah Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)" (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2017), 29-30.

Secara istilah, *Maslahah Mursalah* adalah *masalah* yang Allah SWT. Sebagai syari' tidak menyatakan hukumnya, sementara tidak ada dalil syar'i yang menetapkan aatau menolaknya³²

Hal di atas sejalan dengan pendapat Saepul Azizi dalam Jurnalnya yang berjudul “Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam” diaman dijelaskan bahwa. *Maslahah Mursalah* menurut bahasa terdiri dari dua term kata, yaitu *maslāhah* dan *mursalah*. Term pertama, Kata *maslāhah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (*shalaha - yasluhu*) menjadi (*sulha*) atau (*maslahat*) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *masalah* kadang-kadang disebut juga dengan (*al-istislah*) yang artinya mencari yang baik. Term kedua, kata *mursālah* adalah *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi*, yaitu (*rasala*), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (*arsala*). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti *mutlaq* (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *masalah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”. Perpaduan dua term kata di atas menjadi “*Maslahah Mursalah* ” yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan

³² Harisudin, *Ilmu Ushul*, 112.

yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah *mafsadat*.³³

b. Kedudukan Mashlahah Mursalah dan Kehujjahannya

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul Fiqih memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *Maslahah Mursalah* dan *kehujjahannya* dalam hukum Islam, baik yang menerima maupun menolak. Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai metode *ijtihad*. Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syar'iyah*.

Maslahah Mursalah juga digunakan dikalangan non Maliki antara lain ulama Hanabilah. Menurut mereka *Maslahah Mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *Maslahah Mursalah* itu bersifat *qat'i* (pasti), sekalipun dalam penerapannya bersifat *zhanni* (relatif).

Adapun pandangan ulama Hanafi terhadap *Maslahah Mursalah* terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Hamidi

³³ Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam," Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 28 November 2020, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.

banyak ulama Hanafi yang tidak mengamalkannya, namun menurut Ibnu Qudaimah, sebagian ulama Hanafi menggunakan *Maslahah Mursalah*, tampaknya pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan *istihsan* di kalangan ulama Hanafiah. Begitu pula pada pandangan ulama Syafi'iyah ada perbedaan pendapat, Al-Amidi dan Ibnu al-Hajib dalam kitabnya al-Bidakhshi, mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah tidak menggunakan *Maslahah Mursalah*, karena imam Syafi'i sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya al-Risalah. Namun ulama lain seperti al-Ghazali menukilkan bahwa imam Syafi'i pernah menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam berhujjah. Akan tetapi, Imam Syafi'i memasukkannya dalam *qiyas*.

Adapun kalangan ulama yang menolak penggunaan *Maslahah Mursalah* adalah al-Zahiriyah, Ulama Syi'ah dan sebagian ulama kalam Mu'tazilah, begitu pula Qadhi al-Baidhaqi juga menolak penggunaan *Maslahah Mursalah* dalam berijtihad. Berikut ini akan dijelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab ushul yang menerima dan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.³⁴

³⁴ Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam," Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 28 November 2020, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.

1) Kelompok pertama mengatakan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus hujjah syar'iyah. Adapun argumentasi kelompok ini adalah:

a) Adanya *taqrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az bin Jabal yang akan menggunakan ijtihad bi al-ra'yi bila tidak menemukan ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *maslahah*. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan *nash*.

b) Adanya amaliah praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Misalnya, para sahabat telah menghimpun Al-Qur'an dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Al-Qur'an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak pula ada larangannya. Pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam prakteknya para sahabat telah menggunakan *mashlahah mursalah* yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang atau menyuruhnya. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *mashlahah mursalah* sesuai dengan tujuan *syara'*, maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan

syariat dan hal itu dianggap batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada *mashlahat* adalah suatu kewajiban.

c) Suatu masalahat bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syari'), maka menggunakan masalahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaiknya apabila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar'i. Karena itu dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara'.

d) Sesungguhnya tujuan pensyariaan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati dan direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku kepada dalil, niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia.

2) Kelompok kedua berpendapat bahwa *Maslahah Mursalah* tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun argumentasi mereka adalah:

- a) Bila suatu *maslahat* ada petunjuk *syar'i* yang membenarkannya, maka ia telah termasuk bagian dari *qiyas*. Seandainya tidak ada petunjuk *syara'* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *maslahat*. Mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk *syara'* berarti mengakui akan kurang lengkapnya Al-Qur'an dan sunnah Nabi.
- b) Beramal dengan *maslahat* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari *nash* akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada kehendak hati dan menurut hawa nafsu. Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan *Maslahah Mursalah* sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya.
- c) Menggunakan *maslahat* dalam *ijtihad* tanpa berpegang pada *nash* akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam , yaitu “tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak”.
- d) Seandainya dibolehkan berijtihad dengan *maslahah* yang tidak mendapat dukungan dari *nash*, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum *syara'* karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum *syara'*, juga karena

berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum.

Bila diperhatikan perbedaan pendapat dikalangan para ulama dan argumennya masing-masing, ulama yang menerima dan menolak metode *Maslahah Mursalah* dalam ijihad, tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima, ternyata tidak menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Begitu pula kelompok yang menolak ternyata dasar penolakannya adalah karena kekhawatiran dari kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika samapai menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, umpunya telah ditemukan garis kesamaan dengan prinsip asal, mereka juga akan menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam berijihad, sebagaimana Imam Syafi'i sendiri melakukannya.

Oleh karena itu, *Maslahah Mursalah* merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam *nash* secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok (Dzaruriyyah) mereka. Oleh karena itu, Zaky al-Din Sya'ban menyebutkan bahwa *maslāhah mursālah* merupakan salah satu dasar penetapan hukum yang penting dan memungkinkan

untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat.³⁵

c. Macam-macam Maslahah Mursalah

Abdul Karim Zaidan sebagaimana dikutip Sapiudin membagi *maslahah* menjadi tiga, yaitu:

1) Maslahah al-Mu'tabarah yaitu masalah yang secara tegas diakui oleh syari'at dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Contohnya perintah jihad untuk memerangi orang-orang kafir yang menjadi musuh Islam, had zina untuk para pelaku zina, dan sebagainya.

2) Maslahah al-Mulghah adalah sesuatu yang dianggap masalah oleh akal manusia, tetapi bertentangan dengan syari'at Islam .

Misalnya pembagian waris 1:1 bagi laki-laki dan perempuan yang dianggap adil bagi akal manusia, tetapi bertentangan dengan syariat yang harusnya dibagi 1:2 sebagaimana disebut dalam Al-qur'an.

3) Al-Maslahah al Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuan di akui atau di abaikan oleh syari'at. Namun, diakui bahwa masalah itu mendatangkan manfaat bagi manusia. Seperti

³⁵ Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam," Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 28 November 2020, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.

rambu-rambu lalu lintas yang tidak ada perintah dan larangan nash dalam Islam, tetapi jelas manfaat bagi manusia.³⁶

d. Syarat-syarat Masalah Mursalah Sebagai Metode Istibat

Hukum

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat berjihad dengan menggunakan masalah mursalah menurut pandangan para ulama, diantaranya:

1) Menurut Al-Syatibi

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam

³⁶ Harisudin, *Ilmu Ushul*, 115-116.

berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.³⁷

2) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (alQur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.³⁸

3) Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b) Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).

³⁷ Purwanto, "Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi"(Skripsi: IAIN Metro, Lampung, 2018), 28.

³⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

c) Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.³⁹

4) Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.

³⁹ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁴⁰

Dari ketentuan di atas dapat ditarik pengertian bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat yang terdapat di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang haqiqi, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan syara'.

e. Obyek Masalah Mursalah

Ulama yang menggunakan *Maslahah Mursalah* menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *Maslahah Mursalah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya. Alasannya karena masalah itu

⁴⁰ Jamil, 25.

didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat *ta'abbudi* dan *tawqlifih*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash* dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Umpamanya mengenai shalat dzuhur empat rakaat dan dilakukan sesudah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Di luar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik atau buruknya oleh akal. Contohnya minum khamar itu adalah buruk karena merusak akal. Penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *maslāhah mursālah* itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Al-qur'an dan sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibār*. Juga difokuskan

pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁴¹



⁴¹ Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam," Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 28 November 2020, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Menurut Profesor Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴²

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian, maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yakni kepustakaan. Sesuai dengan fokus utama penelitian yuridis normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah *pertama*, Pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 52.

memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁴ Pendekatan *Kedua*, historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan pengembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁴⁵ Pendekatan *ketiga*, konseptual (*conseptual approach*) pendekatan yang beranjak dari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum sehingga akan dapan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴⁶

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini setidaknya ada tiga macam bahan hukum yang digunakan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Kompilasi Hukum Islam
- b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- c. Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- d. Hadist.

2. Bahan Hukum Skunder

- a. Berbagai buku, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang Hibah.
- b. Berbagai buku, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang Waris.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta, Kencana, 2017), 136.

⁴⁵ Marzuki, 166.

⁴⁶ Marzuki, 177.

- c. Berbagai buku, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang Hibah sebagai pengganti waris.

3. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus, terjemahan al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an atau ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tekni pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang sangat setrategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian untuk memperoleh bahan hukum. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan bahan hukum maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai standar yang diterapkan.⁴⁷ Dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dengan cara dokumentasi dan mempelajari buku-buku, karya ilmiah dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti adalah Normatif Kualitatif. Dikatakan normatif karena bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk

⁴⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009) 114.

mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis konstruksi.⁴⁸

Metode Analisis Data dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian hasil data tersebut disusun secara runtut dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, guna memperoleh kepastian dan objektivitas dalam memahami kebenaran penelitian ini.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian ini terarah dan sistematis. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini ada lima tahapan, diantaranya:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁴⁹

⁴⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum...*, 52.

⁴⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 213.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁵⁰ Dengan demikian adanya kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam hibah, atau dengan kata lain asas dari pelaksanaan hibah adalah sukarela. Perumusan hibah yang diatur dalam KHI mengalami modifikasi dan kepastian hukum yang terstruktur demi terciptanya persepsi yang sama baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi anggota masyarakat.

Subyek hukum pemberian hibah yang disyaratkan oleh KHI dimana orang dapat memberikan hibah kepada orang lain sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal dan tanpa adanya paksaan. Sedangkan banyaknya harta yang dapat dihibahkan kepada orang lain sebanyak 1/3 (sepertiga) harta bendanya. pelaksanaan hibah ini dilakukan dihadapan dua orang saksi. Sedangkan subyek hukum penerima hibah tidak disyaratkan kecakapan bertindakya, dan harta yang dihibahkan harus merupakan harta dari penghibah

⁵⁰ Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan ini merupakan modifikasi fikih yang selama ini masih terdapat kesimpangsiuran pendapat tentangnya. Ada beberapa ulama dan hakim yang berpendirian boleh menghibahkan seluruh hartanya. Sebaliknya banyak pula yang berpendapat penghibah tidak boleh menghilangkan hak ahli waris. Selebihnya berpendapat hanya boleh menghibahkan 1/3 saja.

Prinsip yang dianut oleh hukum Islam (KHI) sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak secara hukum. Oleh karenanya orang yang menghibahkan hartanya dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal secara hukum, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahliwarisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi menjaga dirinya dan keluarga dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban masing-masing untuk mensejahterakan keluarganya. Seandainya perbuatan yang dilakukan menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka sama saja ia menjerumuskan keluarganya dalam kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S. An-Nisa’: 5/9)⁵¹

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam: hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihi hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

Dengan adanya penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, akan tetapi dengan pembagian seperti demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh secara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. Bahwa

⁵¹ Al-Qur’an, 5:9.

kemudian kompilasi, menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap “positif” oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian harta waris, dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan.

Terkadang hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian, bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal dunia.

Persoalannya sekarang, perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Pertama, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut system kewarisan. Karena seperti kata Umar ibn al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, daripada nantinya harus melibatkan pengadilan. Kedua, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW.

Berkaitan dengan masalah di atas Pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat “ dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu

alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa warisan.

Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara memperhitungkan hibah yang sudah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima.

Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari bagian warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan sebaliknya apabila hibah tersebut melebihi dari bagian warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari bagiannya.⁵²

Hibah menurut KHI tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketentuan ini dipahami sebagai kebolehan orang tua menarik hibah yang diberikan kepada anak guna mendapatkan kemaslahatan. Dalam hal ini KHI menjelaskan bahwa penarikan hibah diperbolehkan apabila terjadi perselisihan antara sesama ahliwaris, maksudnya ada ahliwaris yang tidak senang dengan keputusan orangtuanya, maka wajib menarik kembali karena harus seimbang antara

⁵² Saepullah, "Pemikiran Hukum Islam.....", 20-21.

ahliwaris yang satu dengan yang lain. Selain itu anak yang bersikap durhaka dan tidak ada kasih sayang diantara anak kepada orang tua dalam hal ini orang tua dapat menarik hibah yang telah diberikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kasih sayang antara anak dan kedua orangtuanya.

Sedangkan pemberian Hibah kepada orang lain yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya, akan tetapi dalam pemberian ini harus tetap mengacu pada pasal 210 ayat 1 dimana banyaknya hibah yang diberikan tidak lebih dari 1/3 yang diperoleh ahliwaris terkecil, sedangkan mengenai teknis pemberian hibah KHI juga mengatur teknis penghibah yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang berada di negara asing yakni dengan membuat surat hibah dihadapan konsultan atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan KHI.⁵³

B. Problematika Penerapan Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Waris dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hukum adalah bagian terpenting bagi setiap manusia untuk menjadi salah satu pelindung bagi hak asasi manusia. Dimana setiap manusia berhak menentukan pilihannya atas apa yang harus ia peroleh selagi tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah serta hukum positif. Kekuatan hukum positif mengenai hibah

⁵³ Abdul Ghofuk Ansori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Yuniversiti Press, 2011), 92-95.

dapat dipahami karena hukum Islam yang diperoleh dari *ijtihad*, memiliki sifat yang berbeda-beda sehingga sering diperdebatkan, sehingga muncul macam-macam pendapat dari para Imam Madzhab dan para *mujtahid*, sehingga hukum Islam tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, dengan terbentuknya peraturan yang mengikat terkait hukum Islam dapat menyelesaikan permasalahan, salah satunya masalah hibah dan waris. Dalam hal ini hukum Islam yang sudah dpositifkan dalam bentuk instruksi presiden No. 1 tahun 1991 yang menjadi dasar berlakunya Kompilasi Hukum Islam. Apabila melihat dari sejarah terbentuknya KHI dapat dikatakan bahwa KHI ini merupakan hasil dari *Ijtihad* dari kalangan ahli fiqih, dari hal ini juga KHI dapat memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis. Dalam penyusunan KHI diutamakan dalam penyelesaian masalah terkini, karena didasari pada kondisi sosial masyarakat, dimana masih banyak permasalahan yang dialami masyarakat sampai saat ini.

KHI merupakan kumpulan dari kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis yang terdiri dari tiga buku. Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Disini peneliti akan membahas lebih mendalam terhadap Buku III, Bab IV tentang hibah yang di atur dalam pasal 210 sampai dengan pasal 214 KHI.

Dalam Pasal 211 "Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris" tidak memberikan patokan secara jelas

kan hibah orang tua kepada anak diperhitungkan sebagai warisan. Sehingga masih menimbulkan kebingungan dalam penerapan pasal 211 KHI ini.

Pembagian harta peninggalan didalam agama Islam merupakan sesuatu hal yang pasti. Penentuan dan penetapannya harta peninggalan tersebut telah diterangkan dalam Al Qur'an dan Sunnah bahwa ahli waris tidak boleh menerimannya sebelum si pewaris meninggal dunia. Ilmu faraid yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, merupakan pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli waris.

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syariat Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah sub Hukum Perdata, tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut. Sumber-sumber Islam itu ialah Al-Quran, Sunnah Rasul dan Ijtihad. Ketiga sumber ini pula yang menjadi sumber Hukum Kewarisan Islam.⁵⁴

Permasalahan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam praktiknya di masyarakat banyak

⁵⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia,2002), 6.

ditemui kekeliruan ada beberapa faktor penyebab. Faktor utama adalah ketidak tahuan atau kebutaan masyarakat awam terhadap hukum. Pada dasarnya terdapat fiksi hukum yang menganggap semua orang tahu hukum.

Seperti halnya contoh putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PA.Tty

mengenai Gugatan Waris

NOMOR REGISTER	: 43/Pdt.G/2019/PA.Tty
TANGGAL PUTUSAN	: 13 Desember 2019
IDENTITAS PARA PIHAK	: Penggugat, Perempuan, Lahir Purworejo, 14 Oktober 1962. ,Tergugat I, Umur 39 Tahun Perempuan, Tergugat II, Umur 22, Turut Tergugat I, Umur 65 Tahun Laki-laki, Turut Tergugat II, Umur 61 Tahun Perempuan, Turut Tergugat III, umur 49 tahun perempuan, Turut Tergugat IV, 07 Maret 1970, Laki-laki
MAJELIS HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Mashudi, S.Ag (KETUA MAJELIS) • Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I (ANGGOTA MAJELIS I) • -Noor Faiz,S.H.I.,M.H (ANGGOTA MAJLEIS)
KLASIFIKASI	Perkara gugat Waris

DUDUK PERKARA

KONVENSI

- Artinya: “Dari Ibnu Mas‘ud ra. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi SAW menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam sebagai penyempurna dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan.” (HR. Bukhari) ⁵⁵
- Berdasarkan petunjuk hukum diatas si pewaris Penggugat dan Tergugat dengan bagian 1/3 .
- Almarhum ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat I meninggalkan ahli waris PENGGUGAT (anak kandung), TERGUGAT II (anak kandung), ahli waris ibu Penggugat I dan Penggugat II PENGGUGAT I (anak kandung), TERGUGAT II (Penyewa) dan anak bawaan Ibu Penggugat Tergugat I antar lain Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III.

SENGKETA WARIS

- Gugatan poin 6.1 putusan 43/PDTG/2019.PA.TTY.
- Harta bawaan dari ayah pengugat dan tergugat satu berupa sebidang tanah sawah yang terletak di kecamatan modayak, kabupaten bolaang mongondouw timur dengan luas ± 2.003 M2.
- Gugatan poin 6.2 putusan 43/PDTG/2019.PA.TTY.

⁵⁵ Fahrur Roji dan Mochamad Samsukadi, “Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW,” Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam 2, No. 1 (2020), 45.

- 6.2.1 tanah kintal yg diatasnya terdapat bak jemuran padi dengan luas 2000 M2, rumah tinggal permanen ± 135 M2, yang terletak di kecamatan modayak, kabupaten bolaang mongondouw timur.
- 6.2.2 tanah ladang atau sawah yang diatasnya terdapat bangunan gilingan padi, tanaman kelapa, kolam ikan terletak di kecamatan modayak, kabupaten bolaang mongondouw timur dengan luas ± 3500 M2

REKONVENSI

- Tergugat I konvensi mendalilkan Penggugat sudah menguasai 5 objek harta lainnya milik Pewaris sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat I, hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Penggugat sudah mendapatkan bagian hibah dari alm bapak Ayah Penggugat Tergugat I berupa 5 objek tersebut, dan objek 6.1 dan 6.2.1 yang digugat Penggugat dalam perkara ini adalah bagian Tergugat I yang berasal dari hibah bapak Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I beberapa bulan sebelum meninggal dunia, sedangkan objek 6.2.2 bukan milik Pewaris tetapi milik orang lain yakni almarhum Soedjari Ikhlas dan kini dikuasai ahli waris dari Soedjari Ikhlas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Adapun pijakan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan majelis dalam perkara ini antara lain adalah ketentuan rumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- *Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa :*
 - a. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;*
 - b. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*
 - c. *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;*
 - d. *Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;*
 - e. *Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.*
 - f. *Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.*
- *Pasal 175 Ayat (1) KHI yang menentukan bahwa "Kewajiban*

- ahli waris terhadap pewaris adalah: ... d. "Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak";*
- *Pasal 188 KHI yang menentukan bahwa "Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permohonan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan";*
 - *Pasal 194 KHI:*
 - a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.*
 - b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.*
 - c. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.*
 - *Pasal 211 KHI yang menentukan: "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan";*
 - *Pasal 212 Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;*
 - *Pasal 229 KHI: "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat";*
 - *Pasal 692 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*

- menentukan : (1) Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul. (2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah;*
- *Pasal 693 KHES: Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata,*
 - *tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara Cuma cuma*
 - *Pasal 694 KHES: Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah;*
 - *Pasal 704 KHES: Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan;*
 - *Pasal 705 KHES: Dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan sebagai hibah itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut.*

Bahwa dengan adanya pijakan hukum diatas berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES setelah revisi), yang berlaku berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008, hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun (Pasal 668 angka 9). Harta yang dihibahkan harus sudah ada pada

saat akad hibah (Pasal 704), berasal dari harta penghibah (Pasal 705 ayat (1)), dan objek hibah itu pasti dan diketahui (Pasal 706). Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa (Pasal 707);

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut menurut majelis hakim telah terpenuhi dalam penghibahan yang dilakukan oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I. Sebab, penghibahan dilakukan tanpa adanya pemaksaan, sehat akalnya meskipun sudah lanjut usia, dan saat hibah tersebut terjadi alm. Ayah Penggugat Tergugat I juga dalam keadaan cukup sehat meskipun sudah lanjut usia, dan harta yang dihibahkan juga sudah ada pada saat penghibahan dilakukan, sehingga bersifat pasti dan diketahui, dan juga merupakan harta milik penghibah sendiri;

Selain mengenai kepastian hukum tanah tersebut majelis hakim juga mempertimbangkan hukum yang mengatur batas maksimal harta yang dapat dihibahkan. Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

Dengan pertimbangan pasal tersebut majelis hakim menimbang, bahwa 2 objek yaitu 6.1 dan 6.2.1 seluas + 5000 m²

yang telah dihibahkan kepada Tergugat I dihadapan 2 orang saksi (saksi-saksi Tergugat I), majelis hakim menilai bahwa objek yang diterima Tergugat I tidak melampaui batas sepertiga dari keseluruhan harta yang dimiliki alm. Ayah Penggugat Tergugat I yang telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat I, sehingga objek yang diberikan kepada Tergugat I masih dalam batas jumlah yang wajar dibandingkan dengan objek yang sudah diberikan kepada Penggugat;

Berdasarkan fakta yang terbukti, pewaris semasa hidupnya telah menghibahkan hartanya kepada seluruh ahli waris dan berdasarkan Pasal 211 KHI yang menentukan “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Karena sudah ada peristiwa hibah atas keseluruhan harta peninggalan pewaris kepada seluruh ahli waris;

Dengan ini putusan : 43/Pdt.G/2019/PA.Tty sesuai dengan pertimbangan majelis hakim maka dapat dinyatakan bahwa tergugat dapat membutikan hibah pemberian pewaris tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES setelah revisi), yang berlaku berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008, mengenai ketentuan dan syarat hibah, maka dengan hal ini gugatan pengugat tidak dapat dikabulkan dikarenakan hibah yang dapat dibuktikan tidak dapat dibagi menjadi waris.

C. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Waris Kompilasi Hukum Islam .

Kandungan yang terdapat dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membahas mengenai pemberian hibah dari orangtua kepada anaknya sebagai upaya pengganti waris, hal ini merupakan modifikasi fiqih yang disebabkan karena ketidak sesuaian praktik hukum kewarisan yang berlaku dimasyarakat yang cenderung tidak mengikuti kaidah 2:1 dengan didasar pada peranan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana banyaknya dimasyarakat sekarang banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.⁵⁶ Hal ini dapat dilihat dimana ketika banyak masyarakat yang membagi harta waris mereka, sebelum waktunya dimana pewaris membaginya ketika masih hidup dalam bentuk hibah.⁵⁷

Dalam hukum Islam, perbedaan antara hibah dan waris sangat mendasar. Hibah diberikan oleh seseorang kepada siapa saja ketika pemberi hibah masih hidup. Sedangkan warisan perpindahan harta dari seorang yang sudah meninggal (mayit) terhadap ahli warisnya sesuai dengan ketentuannya dalam Al-Qur'an. Meski keduanya berbeda namun memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah yang diberikan kepada anak kandung atau ahli waris, karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya, meski dalam hibah sendiri tidak ada pembatasan dalam jumlah pemberiannya terhadap anak, sebaiknya

⁵⁶ Sjadzali, *Ijtihad*, 62.

⁵⁷ Fuad, *Hukum Islam*, 210.

orang tua dalam membagikan hibah terhdap ahli waris menyamakan bagiannya.

Ketika dilogikakan, didalam pasal 211 ini tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Karena pada dasarnya hibah dan waris berbeda sesuai penjelasan di atas. Akan tetapi para ulama Indonesia menetapkan pasal 211 tersebut bukan karena nafsu belaka, melainkan mempertimbangkan dan melihat perkembangan masyarakat terutama dalam masalah perdata Islam yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman.

Di dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Pengertian dapat dalam pasal tersebut bukan berarti harus, akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan seperti halnya pada contoh putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty. Akan tetapi apabila ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta yang telah dihibahkan akan tetap menjadi milik penerima hibah sedangkan harta yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan, dengan catatan apabila hibah yang diberika pewaris semasa hidup tidak dapat dibuktikan, maka hibah tersebut

dapat dikategorikan sebagai hibah yang di anggap waris sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan, maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan, maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.⁵⁸

Secara garis besar dapat di tarik kesimpulan bahwasanya Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini dapat diterapkan ketika terjadi sengketa antar ahli waris, yang disebabkan ketika semasa hidup pewaris memberika hibah kepada salah seorang ahli waris saja sedangkan yang lain tidak sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dalam menerima waris. Sehingga dalam hal ini Pasal 211 KHI datang sebagai penengah dengan dibolehkannya hibah sebagai waris.

Oleh sebab itu, pasal 211 KHI ini hanya sebagai alternatif saja, sebagai pilihan ketika terjadi sengketa hibah warisan. Akan tetapi ketika tidak terjadi sengketa, maka hibah yang diberikan oleh orang tua kepada ahliwaris meski tidak sesuai dalam segi jumlah, maka pembagian harta warisan yang tersisa tetap menggunakan prinsip pembagian warisan dalam Islam. Bukan menggunakan KHI pasal 211. Akan tetapi ketika terdapat salah satu ahli waris ada yang merasa dirugikan, maka KHI pasal 211

⁵⁸ M Harun. "Penjelasan Pasal 211 KHI dikutip dari Drs. Dede Ibin, S.H. (Wkl. Ketua PA Rangkasbitung)." Pesan Hukum NKRI dan Pesan Bijak, 16 Februari 2021. <http://mharunn2.blogspot.com/search?q=penjelasan+pasal+211>.

dapat digunakan dalam pembagian waris selagi hibah yang diberikan tidak dapat dibuktikan.

Selanjutnya peneliti membahas mengenai aspek kemaslahatan yakni kaidah *masalah mursalah* yang disandarkan pada masalah hibah dari orang tua kepada anaknya, karena sesungguhnya Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang mana sangat mengedepankan kemaslahatan untuk umatnya. Kaidah *masalah* telah terimplementasikan dalam al-Qur'an dan Hadist yang mana terdapat hikmah dari *masalah* itu tersendiri yaitu memberikan kebaikan dalam memperoleh suatu kemanfaatan atau terhindar dari kemudharatan.⁵⁹

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini sudah memenuhi syarat *masalah mursalah* dimana diantaranya: *Pertama*, Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi”. Persyaratan ini telah terpenuhi dimana ketika terjadi sengketa antar anggota ahliwaris yang disebabkan karena pembagian hibah yang tidak sebanding maka ahliwaris yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan. *Kedua*, Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, hal ini sudah terpenuhi dimana bagi siapa saja ahliwaris yang merasa dirugikan karena pemberian hibah yang tidak sebanding maka dapat mengajukan gugatan. *Ketiga*, Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Hal ini telah terpenuhi dimana

⁵⁹ Abdul Halim Al-Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 319

tidak terdapatnya Hadist atau Al-Quran yang mengatur atau melarang.⁶⁰ *keempat*, Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) bukan dalam bidang ibadah. Persyaratan ini telah terpenuhi dengan dibahwasnya masalah hibah dan waris.⁶¹

Menurut peneliti, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini sudah memenuhi aspek *masalah mursalah*, dengan terpenuhinya syarat syarat dari *masalah mursalah* itu sendiri serta dengan berpacu terhadap contoh putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty. dimana ketika terjadi sengketa waris, pasal ini berperan sebagai penengah guna menolak kemudhorotan yang terjadi akibat ketidak samaan dalam penerimaan hibah.



⁶⁰ Jamil, *Kemaslahatan*, 24.

⁶¹ Purwanto, "Konsep Masalah Mursalah, 28.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang sudah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan dari peneliti kurang lebih sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan pemberian hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan ketika hibah yang diberikan oleh orangtua kepada salah seorang anaknya lebih besar dari harta waris yang ditinggalkan oleh orangtuanya, sehingga dalam hal ini akan menimbulkan sengketa waris.
2. Bahwa problematika penerapan hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris dalam Kompilasi Hukum Islam ini, masih menuai permasalahan dimana ketika seorang anak dapat membuktikan hibah pemberian orangtuanya, Pasal 211 ini tidak dapat berlaku, hal ini dapat merugikan ahliwaris yang lain dikarenakan hibah yang dapat dibuktikan tidak dapat dihitung sebagai warisan, sehingga menyebabkan ahliwaris yang lain tidak memperoleh warisan yang sama.
3. Bahwa Analisis Masalah Mursalah Terhadap hibah dari orangtua kepada anak sebagai upaya pengganti waris dalam Kompilasi Hukum Islam ini, sudah memenuhi aspek *masalah mursalah*. dimana dengan terpenuhinya syarat syarat dari masalah mursalah itu sendiri serta dengan berpacu terhadap contoh putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty. dimana ketika terjadi sengketa waris pasal ini berperan sebagai penengah guna menolak

kemudhorotan yang terjadi akibat ketidak samaan dalam penerimaan hibah.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dimasyarakat, sehingga masyarakat ketika melakukan hibah sesuai dan sebagainya sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur.
2. Hendaknya masyarakat menunjuk orang yang mengetahui hukum sebagai penengah atau saksi agar dalam pemberian Hibah dari orang tua kepada anaknya agar tidak terdapat sengketa.
3. Hendaknya masyarakat menunjuk tokoh masyarakat yang mengetahui tentang tatacara hibah dan waris untuk memberi pencerahan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Daan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih. 2008. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah / Syaikh*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I.
- Al-Hasan, Abdul Halim. 2006. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ansori, Abdul Ghofuk. 2011. *Filsafat Hukum dan Hibah Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Yuniversiti Press.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2002. *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Budiono, A. Rachmad. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Malang: Citra Aditya Bakti.
- Harisudin, M. Noor . 2014. *Ilmu Ushul Fiqih 1*. Jember: STAIN Jember Press.
- Jamil, Mukhsin. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani, 2015. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Pres.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKIS.

Sjadzali, Munawir. 1997. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Sarmadi, H.A. Sukris. 2013. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfa Beta.

Sugono, Bambang. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

B. Skripsi

Al Aziz, M. Saifurrohimi. "Analisis Pendapat Muhammad Bin Idris Al Syafii Tentang Hibah dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan". Semarang: UIN Walisongo.

Hendarsanto, Prastowo. "Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata”. Semarang: Universitas Diponegoro.

Maulana, Asrori. “Konsep Masalah Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”. Semarang: UIN Walisongo.

Saepullah, Usep. “Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah (Anilisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)”, Bandung: UIN Sunan gunung Djati.

Purwanto. “Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi”. Lampung: IAIN Metro.

C. Jurnal

Hatta, Moh. 2008. “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia,” *Al-Qanun*, Vol. 11, No. 1.

Hermawan, Dadang dan Sumarjo. 2015. “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* . Vol. 6. no. 1.

Rosman, Edi. 2016. “Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Sejarah dan relevansi praktis pembaharuan hukum nasional),” *Al- Hurriyah*, Vol. 1, No. 1.

Roji, Fahrur. dan Mochamad Samsukadi. 2020. “Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW”, *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2 No. 1.

Suny, Ismail. 1991. "Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia", *Harian Pelita*.

Sahibuddin. 2014. "Pendekatan Dalam Pengkajian Islam (Konsep Dasar dalam Memahami Ilmu Ke-Islaman perspektif Charles J Adam)," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* Vol. 1, No.1.

Umar Haris Sanjaya, Umar Haris. dan Muhammad Yusuf Suprapton. "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris," *Jurnal Yuridis*. Vol. 4, No. 2.

Wahidah. 2014. "Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Warisan". *Mu'adalah Jurnal Studi gender dan Anak*. Vol.2 No. 1.

D. Dan lain-lain

M Harun. "Penjelasan Pasal 211 KHI dikutip dari Drs. Dede Ibin, S.H. (Wkl. Ketua PA Rangkasbitung)." Pesan Hukum NKRI dan Pesan Bijak, 16 Februari 2021.
<http://mharunn2.blogspot.com/search?q=penjelasan+pasal+211>.

Saepul Aziz, "Masalah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam," Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 28 November 2020,

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.

BIODATA PENELITI



Nama : Ahmad Abdullah Azhar

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 25 Desember 1996

Alamat : Jl. Cempak, Dsn. Dukuh Ds. Dukuhdempok
Kec. Wuluhan Kab. Jember

Kode Pos : 68162

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Instiut : IAIN Jember

Pendidikan : SD NU 03 Nurul Huda (2009)
SMPN 2 Balung (2012)
SMKT Balung (2015)

Pengalaman Organisasi : Komunitas Pencinta Astronomi Islam (KOMPAS)
Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES)
Generasi Baru Indonesia (GENBI)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Abdullah Azhar
NIM : S20161067
Prodi/ Jurusan : Hukum Keluarga Islam/ Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Masalahah Mursalah”** Adalah hasil karya saya sendiri, semua hasil tulisan yang tertuang dalam isi skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya tulisan ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember. Apabila suatu hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik.

Jember, 18 Februari 2020
Yang menyatakan



Ahmad Abdullah Azhar
NIM. S20161067/